



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH, KRITERIA SAMBUNGAN
RUMAH DAN TARIF AIR MOBIL TANGKI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Biaya Sambungan Rumah, Kriteria Sambungan Rumah dan Tarif Air Mobil Tangki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini serta perkembangan dinamika pelayanan dasar di bidang air minum yang baik dan sehat guna memenuhi hajat hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Biaya Sambungan Rumah, Kriteria Sambungan Rumah dan Tarif Air Mobil Tangki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 26);
 9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Biaya Sambungan Rumah, Kriteria Sambungan Rumah Dan Tarif Air Mobil Tangki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 415).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH, KRITERIA SAMBUNGAN RUMAH DAN TARIF AIR MOBIL TANGKI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Biaya Sambungan Rumah, Kriteria Sambungan Rumah dan Tarif Air Mobil Tangki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 415) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Biaya Sambungan Rumah Air Minum adalah biaya pemasangan sambungan rumah air minum yang dibebankan pada Calon Pelanggan.
7. Sambungan Rumah Air Minum adalah pemasangan seperangkat water meter paling banyak 4 (empat) meter dari pipa tersier terdekat yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Perumda Air Minum.
8. Sambungan Rumah Air Minum Reguler adalah biaya pemasangan sambungan rumah air minum yang merupakan permintaan dari calon pelanggan diluar Sambungan Rumah Air Minum Gratis.
9. Kriteria Sambungan Rumah Air Minum adalah kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan persyaratan administratif.
10. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang

terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

11. Tarif Air Mobil Tangki adalah tarif Air Minum setiap 1 (satu) mobil tangki yang harus dibayar pelanggan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan baru Sambungan Rumah Air Minum Reguler oleh calon Pelanggan Perumda Air Minum dikenakan biaya sambungan rumah sesuai dengan kriteria dan persyaratan administratif.
- (2) Pemasangan baru Sambungan Rumah Air Minum Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada calon Pelanggan Perumda Air Minum yang memiliki kemampuan.
- (3) Calon Pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sosial;
 - b. rumah tangga A1;
 - c. rumah tangga A2;
 - d. rumah tangga A3;
 - e. rumah tangga A4;
 - f. rumah tangga A5;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. niaga kecil;
 - i. niaga menengah;
 - j. industri kecil;
 - k. industri menengah;
 - l. niaga besar;
 - m. industri besar dan;
 - n. hidran khusus;
 - o. hidran khusus umum (HKU);
- (4) Calon Pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria jenis pemasangan water meter sebagai berikut :
 - a. semua kriteria dengan pemasangan water meter diameter $\frac{1}{2}$ inchi;
 - b. semua kriteria dengan pemasangan water meter diameter $\frac{3}{4}$ inchi;
 - c. semua kriteria dengan pemasangan water meter diameter 1 inchi;
 - d. semua kriteria dengan pemasangan water meter diameter 2 inchi;
 - e. semua kriteria dengan pemasangan water meter diameter 3 inchi; dan

- f. semua kriteria dengan pemasangan water meter diameter 4 inchi.
- (5) Calon Pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf h memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga; dan
 - c. rekening listrik.
- (6) Calon Pelanggan Perumda Air Minum kriteria sosial, instansi pemerintah dan niaga kecil wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. surat permohonan pemasangan sambungan;
 - b. surat keterangan domisili dari kelurahan;
 - c. surat keterangan dari instansi pemerintah; dan
 - d. rekening listrik.
- (7) Calon Pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf i sampai dengan huruf o memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. rekening listrik;
 - d. bukti lunas terakhir pembayaran pajak bumi bangunan;
 - e. izin mendirikan bangunan dan/atau persetujuan bangunan gedung;
 - f. surat izin usaha perdagangan atau sejenisnya; dan
 - g. surat keterangan rukun tetangga atau kelurahan setempat.
- (8) Biaya Sambungan Rumah Air Minum Reguler dibebankan pada calon Pelanggan Perumda Air Minum.
- (9) Ketentuan mengenai Kriteria Sambungan Rumah Air Minum Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf o, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Biaya Sambungan Rumah Air Minum Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan mengenai rincian Biaya Sambungan Rumah Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) yang meliputi uraian kegiatan, jenis barang, satuan, volume, dan harga barang untuk masing-masing kriteria sambungan rumah ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis tetap berlaku bagi masyarakat yang mengikuti Program Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 17 Mei 2022

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022 NOMOR 506


LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN BIAYA
 SAMBUNGAN RUMAH, KRITERIA
 SAMBUNGAN RUMAH DAN TARIF
 AIR MOBIL TANGKI PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 ALAM TARAKAN

KRITERIA SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM REGULER

NO	KELOMPOK	GOLONGAN DAN JENIS PELANGGAN
1	2	3
1	KELOMPOK I	1. SOSIAL - Rumah Ibadah; - Panti Asuhan; - Yayasan Sosial; 2. RUMAH TANGGA A1 - Luas bangunan : $\leq 30 \text{ m}^2$; - Daya listrik : $\leq 450 \text{ watt (2VA)}$;
2	KELOMPOK II	1. RUMAH TANGGA A2 - Luas bangunan : $31 \text{ m}^2 \text{ s.d} < 36 \text{ m}^2$ - Daya listrik : $\leq 900 \text{ watt (4VA)}$ 2. RUMAH TANGGA A3 - Luas bangunan : $36 \text{ m}^2 \text{ s.d} \leq 150 \text{ m}^2$ - Daya listrik : $\geq 1300 \text{ watt (6VA)}$ s.d $\leq 2300 \text{ watt (10 VA)}$ 3. RUMAH TANGGA A4 - Luas bangunan : $151 \text{ m}^2 \text{ s.d} \leq 250 \text{ m}^2$; - Daya listrik : $\geq 2300 \text{ watt (10VA)}$ s.d $\leq 4.500 \text{ watt (20 VA)}$; 4. RUMAH TANGGA A5 - Luas Bangunan: diatas 250 m^2 ; - Daya Listrik: $\geq 4.500 \text{ watt (20 VA)}$; 5. INSTANSI PEMERINTAH - Taman Kanak-Kanak Negeri;

		<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Dasar Negeri; - Sekolah Menengah Pertama Negeri; - Sekolah Menengah Umum Negeri; - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; - Perguruan Tinggi Negeri; - Perkantoran Pemerintahan; - Kantor Dinas Pemerintahan; - Rumah Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Republik Indonesia; - Pusat Kesehatan Masyarakat.
3	KELOMPOK III	<p>NIAGA KECIL</p> <p>Persil atau Bangunan atau Tempat Tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha / Niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)/usaha kecil lainnya binaan Pemerintah dan Swasta; - Tempat penyelenggara kursus non sosial; - Kedai kopi; - Warung nasi; - Pangkas rambut/salon - Mandi cuci kakus; - Rumah kos-kosan; - Travel; - Bengkel kecil; - Sanggar senam/fitness; - Praktek dokter perorangan dan bidan; - Warung Internet; - Sekolah swasta (Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi Swasta)

WALI KOTA TARAKAN,




KHAIRUL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN BIAYA
SAMBUNGAN RUMAH, KRITERIA
SAMBUNGAN RUMAH DAN TARIF
AIR MOBIL TANGKI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
ALAM TARAKAN

BIAYA SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM REGULER

NO.	KRITERIA SAMBUNGAN RUMAH	BIAYA PENYAMBUNGAN (Rp)
1.	Semua kriteria dengan Pemasangan Water Meter Diameter ½ inchi	2.500.000,00
2.	Semua kriteria dengan Pemasangan Water Meter Diameter ¾ inchi	3.744.000,00
3.	Semua kriteria dengan Pemasangan Water Meter Diameter 1 inchi	5.335.000,00
4.	Semua kriteria dengan Pemasangan Water Meter Diameter 2 inchi	29.749.000,00
5.	Semua kriteria dengan Pemasangan Water Meter Diameter 3 inchi	41.312.000,00
6.	Semua kriteria dengan Pemasangan Water Meter Diameter 4 inci	53.754.000,00

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL